



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARDIANUS BORA ALIAS BORA.**
2. Tempat Lahir : Haronakaka.
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Haronakaka, Desa Ringurara
Kecamatan Lamboya, Kabupaten
Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANUS BORA** Alias **BORA** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANUS BORA** Alias **BORA**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro sambung pipa paralon warna hitam, sarung parang terbuta dari kayu lamtoro, pada sarung padang terdapat 5 (lima) lilitan tali rotan, 1 (satu) lilitan benang warna merah, 1 (satu) lilitan tali pintal warna putih dan 1 (satu) lilitan tali rafia warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ARDIANUS BORA** Alias **BORA** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-25/N.3.20/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANUS BORA** Alias **BORA**, pada Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Haronakaka, Desa Ringurara, Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** menghidupkan musik di rumahnya sampai dengan sekira Pukul 24.00 WITA. Kemudian pada Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 04.00 WITA, Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** memutar musik dengan kencang sehingga Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya menegur Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** dari rumah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya dikarenakan rumah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya tidak jauh dari rumah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA**. Kemudian Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan bahwa, “kasi mati itu musik, sekarang ini bulan nyale bulan pamali tinggal besok pasola jangan sampai ada yang tegur kita”. Selanjutnya Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** mengatakan bahwa, “kalau saya tidak kasi mati musik bagaimana, kau makan sama saya, kenapa kau iri dengan saya”. Setelah itu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan bahwa, “bukan iri, karena kebetulan ini bulan nyale makanya saya suru kasi mati itu musik”. Selanjutnya Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** mengatakan bahwa, “kalau kau mau kasi mati, kau datang kasi mati”. Sehingga Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung ke rumah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** dengan tujuan untuk mematikan musik tersebut. Setelah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sampai di rumah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** di dekat tangga dan hendak naik ke rumah milik Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** datanglah istri dari Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** yaitu An. Kewa Reko langsung menarik Saksi Korban Tidi Baiya pada bagian kaki kiri Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sampai hampir terjatuh. Kemudian datanglah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** langsung memotong Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** pada bagian kepala sebelah kiri atas Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya. Setelah itu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung berteriak dengan mengatakan bahwa, “aduh mati sudah saya”. Selanjutnya Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung pulang kembali ke rumah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya. Setelah sampai di rumah, datanglah Saksi Boba Dunga Alias Dunga dan Anak Saksi Yandro Alesandro Baiya Alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amadia serta Saksi Moma Dewa Alias Dewa langsung membawa Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya ke Kantor Kepolisian Sektor Lamboya lalu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya dibawa ke Puskesmas Kabukarudi untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan Visum et Repertum No: SR.326/RSUD.445/VISUM/53.12/02/2023, Tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan dokter pemeriksa dr. Gressinda Y. Pote Leba NIP. 198408292010012029

Kesimpulan: Dari pemeriksaan: didapatkan luka terbuka, tepi tajam, Panjang kurang lebih lima belas sentimeter, dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter, tembus tulang, perdarahan aktif. Luka ini diakibatkan oleh benda tajam dan dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan karena luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA**, pada Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Haronakaka, Desa Ringurara, Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** menghidupkan musik di rumahnya sampai dengan sekira Pukul 24.00 WITA. Kemudian pada Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 04.00 WITA, Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** memutar musik dengan kencang sehingga Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya menegur Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** dari rumah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya dikarenakan rumah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya tidak jauh dari rumah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA**. Kemudian Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan bahwa, "kasi mati itu musik, sekarang ini bulan nyale bulan pamali tinggal besok pasola jangan sampai ada yang tegur kita". Selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



ARDIANUS BORA Alias BORA mengatakan bahwa, “kalau saya tidak kasi mati musik bagaimana, kau makan sama saya, kenapa kau iri dengan saya”. Setelah itu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan bahwa, “bukan iri, karena kebetulan ini bulan nyale makanya saya suru kasi mati itu musik”. Selanjutnya Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** mengatakan bahwa, “kalau kau mau kasi mati, kau datang kasi mati”. Sehingga Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung ke rumah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** dengan tujuan untuk mematikan musik tersebut. Setelah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sampai di rumah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** di dekat tangga dan hendak naik ke rumah milik Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** datanglah istri dari Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** yaitu An. Kewa Reko langsung menarik Saksi Korban Tidi Baiya pada bagian kaki kiri Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sampai hampir terjatuh. Kemudian datanglah Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** langsung memotong Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa **ARDIANUS BORA Alias BORA** pada bagian kepala sebelah kiri atas Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya. Setelah itu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung berteriak dengan mengatakan bahwa, “aduh mati sudah saya”. Selanjutnya Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung pulang kembali ke rumah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya. Setelah sampai di rumah, datanglah Saksi Boba Dunga Alias Dunga dan Anak Saksi Yandro Alesandro Baiya Alias Amadia serta Saksi Moma Dewa Alias Dewa langsung membawa Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya ke Kantor Kepolisian Sektor Lamboya lalu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya dibawa ke Puskesmas Kabukarudi untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan Visum et Repertum No: SR.326/RSUD.445/VISUM/53.12/02/2023, Tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan dokter pemeriksa dr. Gressinda Y. Pote Leba NIP. 198408292010012029

Kesimpulan: Dari pemeriksaan: didapatkan luka terbuka, tepi tajam, Panjang kurang lebih lima belas sentimeter, dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter, tembus tulang, perdarahan aktif. Luka ini diakibatkan oleh benda tajam dan dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan karena luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tidi Baiya alias Baiya di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di Kampung Haronaka, Desa Ringurara, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Ardianus Bora Alias Bora;
- Bahwa antara saksi dengan Ardianus Bora Alias Bora masih memiliki hubungan keluarga yakni pangkat Bapak - Anak (ayah kandung Terdakwa adalah Kakak kandung saksi);
- Bahwa Ardianus Bora Alias Bora melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang parang hulu kayu Lantoro milik Ardianus Bora Alias Bora sendiri, yang mana pada saat itu Ardianus Bora Alias Bora memegang 1 (satu) batang parang yang sudah di cabut dari dalam sarung parang dan menggunakan tangan kanan lalu memotong saksi sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kiri atas;
- Bahwa Ardianus Bora Alias Bora memutar musik sangat keras dan sehingga saksi pun menegurnya adan apa lagi bulan terlarang yakni bulan Adat Pasola bagi warga masyarakat Wanokaka;
- Bahwa saksi menegur dan langsung naik ke rumah Terdakwa untuk mematikan musik yang sedang diputar, ketika saksi hendak naik dan masuk ke dalam rumah Ardianus Bora Alias Bora, isterinya yang bernama Kewa Reko menarik kaki kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saat itu ketika saksi hampir terjatuh dengan reflek saksi pun memegang papan dengan tangan kanan yang melekat pada tiang pintu rumah bagian kanan dan tangan kiri menahan di bale-bale (lantai) rumah, lalu Ardianus Bora Alias Bora langsung memotong saksi dengan menggunakan parang pada kepala bagian kiri saksi;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Ardianus Bora Alias Bora tidak ada yang melemparkan batu kearah rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka pada kepala bagian kiri di atas mata kiri dan dirawat inap selama 6 (enam) hari di rumah sakit;
- Bahwa saat ini saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya yakni bertani dan Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan dan tidak meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Anak Yandro Alesandro Baiya alias Ama Dia di bawah janji di persidangan, didampingi ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan terhadap orangtua kandung saksi anak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul. 06.00 WITA yang bertempat di rumah milik Ardianus Bora Alias Bora yang beralamat di Kampung Harona Kaka, Desa Ringurara, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah ayah kandung saksi anak yang bernama Tidi Baiya Alias Baiya dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di atas bale-bale di rumah milik kami, lalu Ardianus Bora Alias Bora menyetel musik di rumah miliknya yang tidak jauh dari rumah kami sehingga Tidi Baiya Alias Baiya menegur Ardianus Bora Alias Bora dengan mengatakan "kenapa kamu buka musik, soalnya sekarang bulan nyale" lalu Ardianus Bora Alias Bora mengatakan "kau bilang apa Tai lasu" lalu Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan "kenapa engko langsung maki?" lalu Ardianus Bora Alias Bora mengatakan "kamu ini sama saya?" lalu Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan "bukan saya ini bora, karena ini masih bulan pemali makanya saya tegur kamu" lalu Ardianus Bora Alias Bora mengatakan "mari kamu kasi mati ini musik" sehinggalah saat itu pun Tidi Baiya Alias Baiya langsung pergi kerumah milik Ardianus Bora Alias Bora dan langsung naik dan masuk ke dalam rumah, sehingga saat itu pun istri dari Ardianus Bora Alias Bora yaitu Kewa Reko Alias Reta langsung menarik kaki kiri Tidi Baiya Alias Baiya sehingga Ardianus Bora Alias Bora langsung memotong Tidi Baiya Alias Baiya pada bagian kepala dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu pun Tidi Baiya Alias

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



Baiya langsung berteriak sambil mengatakan "saya mati sudah" sambil keluar dari dalam rumah Ardianus Bora Alias Bora dan pulang kembali kerumah dan tidur atas bale-bale rumah milik Tidi Baiya Alias Baiya, Selanjutnya saksi anak langsung pergi memanggil kakak kandung yang bernama Moma Dewa Alias Dewa yang mana selanjutnya Moma Dewa Alias Dewa datang dan langsung membawa Tidi Baiya Alias Baiya ke Kantor Polisi Polsek Lamboya;

- Bahwa saksi anak lihat pada saat itu adalah Ardianus Bora Alias Bora memegang parang dengan tangan kanan lalu memngayunkan pada arah kepala bagian kiri Tidi Baiya Alias Baiya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak rumah Tidi Baiya dengan rumah Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Ardianus Bora Alias Bora selalu selalu memutar musik dengan suara yang sangat keras-keras;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini di diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Harona Kaka, Desa Ringu Rara, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Tidi Baiya Alias Baiya;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap korban Tidi Baiya Alias Baiya dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Tidi Baiya Alias Baiya dengan menggunakan 1 (satu) batang parang yang tergantung di tiang tengah di rumah milik Terdakwa dimana parang tersebut adalah milik Almarhum kakek Terdakwa yang sudah meninggal dan setelah kakek Terdakwa meninggal, parang tersebut di gantung di tiang besar/tiang tengah di rumah Terdakwa dan selama ini tidak ada yang menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena rumah milik Terdakwa adalah rumah besar dalam keluarga Terdakwa termasuk korban Tidi Baiya Alias Baiya;

- Bahwa awal – mulanya pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul. 06.00 WITA, saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa menyalakan api di dapur untuk memasak air panas sedangkan istri Terdakwa yang bernama Margareta Kewa Reko Alias Reta sementara menumbuk padi lalu pada saat Terdakwa dan pada saat yang sama Terdakwa menyetel musik pada speaker kecil yang terdakwa simpan di dapur lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar korban Tidi Baiya Alias Baiya marah-marah dengan mengatakan "kenapa kamu buka musik, ini kamu tidak tahu ini bulan podu/bulan Pasola" dan Terdakwa tidak menjawab, lalu tidak lama kemudian korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung melempar batu ke arah dapur tempat Terdakwa menyetel musik sehingga anak terdakwa yang masih kecil berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama Gusti Randa Saputra Dewa langsung mematikan bunyi musik pada speaker kecil tersebut, Setelah itu karena korban Tidi Baiya Alias Baiya tetap marah- marah sehingga Terdakwa langsung keluar dari dalam dapu, lalu Terdakwa melangkah sampai di depan pintu dapur namun korban Tidi Baiya Alias Baiya masih tetap melempari terdakwa dengan menggunakan batu gunung sebanyak 1 (satu) kali sehingga lemparan batu tersebut terpental dan mengenai Terdakwa pada bagian pinggang dan terdakwa langsung naik / masuk ke dalam rumah milik Terdakwa akan tetapi korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung naik / masuk ke dalam rumah dan mengikuti Terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah batu gunung di tangan kanan dan 1 (satu) buah batu gunung pada tangan kiri sambil marah-marah dan saat itu korban Tidi Baiya Alias Baiya sudah berdiri mendekati Terdakwa di dalam rumah milik Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro yang tergantung di tiang tengah rumah milik Terdakwa lalu Terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan lalu saya langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian kiri dari korban Tidi Baiya Alias Baiya sehingga korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung berteriak sambil menangis dan memegang kepalanya yang sudah terluka luka lalu keluar dari dalam rumah milik Terdakwa, lalu istri Terdakwa pun yang bernama Margareta Kewa Reko Alias Reta langsung menangkap dan menarik tangan Terdakwa sambil berteriak mengatakan "dia mati sudah kenapa kamu potong betul orang tua" selanjutnya datanglah Moma Dewa dan langsung menangis sambil membawa korban Tidi Baiya Alias Baiya dengan menggunakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi ke Kantor Polsek Lamboya untuk mengamankan diri;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban Tidi Baiya Alias Baiya adalah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa dengan korban perah berselisih paham karena Terdakwa pernah memotong 1 (satu) ekor Anjing milik korban Tidi Baiya Alias Baiya dan belum berdamai sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat masalah lain selain masalah yang saat ini, serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Tidi Baiya Alias Baiya masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Korban Tidi Baiya Alias Baiya adalah sebagai pangkat Bapak Terdakwa karena korban Tidi Baiya Alias Baiya adalah adik kandung dari ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Batang Parang Hulu Kayu Lamtoro, sambungan paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu Lamtoro, pada sarung Parang terdapat 5 (Lima) lilitan anyaman tali rotan dan 1 (satu) lilitan benang warna merah dan 1 (satu) lilitan tali pintal warna putih dan 1 (satu) lilitan tali rafia warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Refertum* No. SR.326/RSUD.445/VISUM/53.12/02/2023, Tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan dokter pemeriksa dr. Gressinda Y. Pote Leba NIP. 198408292010012029 dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan: didapatkan luka terbuka, tepi tajam, Panjang kurang lebih lima belas sentimeter, dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter, tembus tulang, perdarahan aktif. Luka ini diakibatkan oleh benda tajam dan dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan karena luka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun tidur dan menyalakan api untuk memasak air, sedangkan isteri Terdakwa yang bernama Margareta Kewa Reko sedang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb



menumbuk padi, lalu Terdakwa memutar musik dari speaker kecil sehingga Saksi Tidi Baiya alias Baiya menegur Terdakwa dari rumahnya karena bertetangga.

- Bahwa Saksi Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan bahwa kenapa Terdakwa buka menyalakan music, soalnya sekarang bulan nyale. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Tidi Baiya alias Baiya saling bersahut-sahutan, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa, "mari kamu kasi mati ini musik". Sehingga Saksi Tidi Baiya Alias Baiya langsung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mematikan musik tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sampai di rumah Terdakwa di dekat tangga dan hendak naik ke rumah milik Terdakwa datanglah istri dari Terdakwa langsung menarik kaki kiri Saksi Tidi Baiya sampai hampir terjatuh. Kemudian datanglah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro yang tergantung di tiang tengah rumah Terdakwa, lalu memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan ke arah Saksi Tidi Baiya Alias Baiya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri atas Saksi Tidi Baiya Alias Baiya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung berteriak dengan mengatakan bahwa, "saya mati sudah". Selanjutnya Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung pulang kembali ke rumahnya, sedangkan Terdakwa tidak lama kemudian pergi ke Kantor Polsek Lamboya untuk mengamankan diri;
- Bahwa akibat pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Tidi Baiya alias Baiya mengalami luka pada kepala bagian kiri atas mata kiri dan tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya yakni bertani;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: SR.326/RSUD.445/VISUM/53.12/02/2023, Tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan dokter pemeriksa dr. Gressinda Y. Pote Leba NIP. 198408292010012029, didapatkan kesimpulan pemeriksaan: didapatkan luka terbuka, tepi tajam, Panjang kurang lebih lima belas sentimeter, dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter, tembus tulang, perdarahan aktif. Luka ini diakibatkan oleh benda tajam dan dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan karena luka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Ardianus Bora alias Bora dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata "penganiayaan", namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" (*Mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal pada Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun tidur dan menyalakan api untuk memasak air, sedangkan isteri Terdakwa yang bernama Margareta Kewa Reko sedang menumbuk padi, lalu Terdakwa memutar musik dari speaker kecil sehingga Saksi Tidi Baiya alias Baiya menegur Terdakwa dari rumahnya karena bertetangga;



Menimbang, bahwa Saksi Tidi Baiya Alias Baiya mengatakan bahwa kenapa Terdakwa buka menyalakan musik, dikarenakan saat ini adalah bulan nyale. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Tidi Baiya alias Baiya saling bersahut-sahutan, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa, “mari kamu kasi mati ini musik”. Sehingga Saksi Tidi Baiya Alias Baiya langsung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mematikan musik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya sampai di rumah Terdakwa di dekat tangga dan hendak naik ke rumah milik Terdakwa datanglah istri dari Terdakwa langsung menarik kaki kiri Saksi Tidi Baiya sampai hampir terjatuh. Kemudian datanglah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro yang tergantung di tiang tengah rumah Terdakwa, lalu memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan ke arah Saksi Tidi Baiya Alias Baiya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri atas Saksi Tidi Baiya Alias Baiya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung berteriak dengan mengatakan bahwa, “saya mati sudah”. Selanjutnya Saksi Korban Tidi Baiya Alias Baiya langsung pulang kembali ke rumahnya, sedangkan Terdakwa tidak lama kemudian pergi ke Kantor Polsek Lamboya untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa akibat pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Tidi Baiya alias Baiya mengalami luka pada kepala bagian kiri atas mata kiri dan tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya yakni bertani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang memiliki maksud untuk membuat Saksi Tidi Baiya mendapatkan sakit/luka dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Tidi Baiya alias Baiya mendatangi rumahnya, sehingga ketika Saksi Tidi Baiya alias Baiya hendak masuk untuk mematikan musik yang dinyalakan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang parang yang tergantung di tiang rumahnya untuk melukai Saksi Tidi Baiya alias Baiya tersebut, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa melukai saksi Tidi Baiya alias Baiya dikarenakan permasalahan musik yang dinyalakan pada bulan Nyale tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-luka Berat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang hukum pidana, luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi



harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; Kehilangan salah satu pancaindra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: SR.326/RSUD.445/VISUM/53.12/02/2023, Tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan dokter pemeriksa dr. Gressinda Y. Pote Leba NIP. 198408292010012029, didapatkan kesimpulan pemeriksaan: didapatkan luka terbuka, tepi tajam, Panjang kurang lebih lima belas sentimeter, dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter, tembus tulang, perdarahan aktif. Luka ini diakibatkan oleh benda tajam dan dapat mengakibatkan kematian akibat perdarahan karena luka tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Tidi Baiya alias Baiya mengalami luka pada kepala bagian kiri atas mata kiri dan tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya yakni bertani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat pemotongan oleh Terdakwa, saksi Tidi Baiya tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai petani dan luka tersebut pada bagian kepala kiri menimbulkan bahaya maut sebagaimana termuat dalam hasil *visum et repertum* dalam perkara *aquo*, bahwa luka tersebut dapat mengakibatkan kematian akibat pendarahan, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Parang Hulu Kayu Lamtoro, sambungan paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu Lamtoro, pada sarung Parang terdapat 5 (Lima) lilitan anyaman tali rotan dan 1 (satu) lilitan benang warna merah dan 1 (satu) lilitan tali pintal warna putih dan 1 (satu) lilitan tali rafia warna hijau;, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ardianus Bora alias Bora tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang Parang Hulu Kayu Lamtoro, sambungan paralon warna hitam, sarung parang terbuat dari kayu Lamtoro, pada sarung Parang terdapat 5 (Lima) lilitan anyaman tali rotan dan 1 (satu) lilitan benang warna merah dan 1 (satu) lilitan tali pintal warna putih dan 1 (satu) lilitan tali rafia warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wkb